



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**HELMI BINTI SUMPUNG**, NIK. 6171046307760002, tempat dan tanggal lahir Sungai Purun, 23 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gang Teluk Betung, Nomor B.38, RT.002 RW.020, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

**Pemohon;**

Lawan

**YULIANSYAH BIN M. SAAT YAHYA**, NIK. 6171040307830505, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 03 Maret 1983, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Khatulistiwa, Gang Teluk Betung, Nomor B.37, RT.002 RW.020, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2012, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Hardiansyah bin M. Saat Yahya** melangsungkan pernikahan di Purun Besar Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2024 karena sakit, hal ini berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6171-KM-19112024-0013 dikeluarkan di Kota Pontianak tertanggal 19 November 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan wali nikah Pemohon adalah ayah Pemohon yang bernama bapak **Sumpung**, namun ayah kandung Pemohon berwakil kepada bapak **Ustadz Saleh**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Ustadz Saleh** dengan suami Pemohon, yang menjadi saksi adalah bapak **Mulyanto Kadam** dan bapak **A. Rahman Karim (Alm)** dengan mas kawinnya sebetuk cincin emas dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus perjaka;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Bianka Fauzia Rafifa**, lahir di Pontianak tanggal 28 September 2013, dan **Muhammad Reyfansyah**, lahir di Pontianak tanggal 31 Mei 2015;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon dan suami Pemohon, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena orang tua Pemohon dan suami Pemohon kurang biaya untuk mengurus pernikahan;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon, serta untuk mengurus BPJS atas nama almarhum **Hardiansyah bin M. Saat Yahya**;
10. Bahwa yang menjadi Termohon adalah adik kandung suami Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon yang bernama **HELMI BINTI SUMPUNG** dengan suami Pemohon yang bernama **Hardiansyah bin M. Saat Yahya** yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2012 di Purun Besar Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;

*Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardiansyah Nomor 6171040408800010, tertanggal 24 Agustus 2023 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helmi Nomor 6171046307760002 tanggal 04 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hardiansyah nomor 6171-KM-19112024-0013 tertanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 ;
3. 3.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171041402080042 tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

## B. Saksi :

1. MULYANTO KADAM bin KADAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Hardiansyah bin M. Saat Yahya abang kandung Termohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2024 ;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Hardiasnyah bin M. Saat Yahya dan saksi bertindak sebagai saksinya;

*Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Hardiansyah bin M. Saat Yahya menikah di rumah orang tua Pemohon di Sungai Purun Besar, pada tanggal 28 Desember 2012 ;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak Sumpung ;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Hardiansyah adalah Ustadz Saleh ;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Bapak A. Rahman Karim dan saksi sendiri ;
  - Bahwa mahar yang diberikan Hardiansyah kepada Pemohon adalah sebetuk cincin emas dibayar tunai ;
  - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Hardiansyah bin M. Saat Yahya berstatus bujang;
  - Bahwa antara Pemohon dan Hardiansyah tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Hardiansyah bin M. Saat Yahya ;
  - Bahwa Pemohon dengan Hardiansyah bin M. Saat Yahya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun ;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Bianka Fauzia Rafifa dan Muhammad Reyfansyah ;
  - Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta nikah dan pernikahan Pemohon dengan Hardiansyah bin M. Saat Yahya tercatat dan sah secara hukum dan agama serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak ;
2. EKO SUSANTO bin KARTIMIN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Hardiansyah bin M. Saat Yahya abang kandung Termohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2024;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Hardiasnyah bin M. Saat Yahya dan saksi bertindak sebagai saksinya;
- Bahwa Pemohon dan Hardiansyah bin M. Saat Yahya menikah di rumah orang tua Pemohon di Sungai Purun Besar, pada tanggal 28 Desember 2012 ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak Sumpung ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Hardiansyah adalah Ustadz Saleh ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Bapak A. Rahman Karim dan saksi sendiri ;
- Bahwa mahar yang diberikan Hardiansyah kepada Pemohon adalah sebetuk cincin emas dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Hardiansyah bin M. Saat Yahya berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan Hardiansyah tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Hardiansyah bin M. Saat Yahya ;
- Bahwa Pemohon dengan Hardiansyah bin M. Saat Yahya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun ;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Bianka Fauzia Rafifa dan Muhammad Reyfansyah ;
- Bahwa ltsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta nikah dan pernikahan Pemohon dengan Hardiansyah bin M. Saat Yahya tercatat dan sah secara hukum dan agama serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah *sirri* pada tanggal 28 Desember 2012 dengan seorang laki-laki bernama Hardiansyah bin M. Saat Yahya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Segedong dan pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Hardiansyah bin M. Saat Yahya dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: (MULYANTO KADAM bin KADAM), (EKO SUSANTO bin KARTIMIN);

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Fotokopi surat kematian suami Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Hardiansyah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Bianka Fauzia Rafifa dan Muhammad Reyfansyah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri dengan seorang laki-laki bernama Hardiansyah bin M. Saat Yahya di rumah orang tua Pemohon di Purun Besar Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, namun perkawinan tersebut tidak tercatat dengan resmi pada KUA setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2012 Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Hardiansyah bin M. Saat Yahya di Purun Besar Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah ;

*Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Hardiansyah bin M. Saat Yahya**, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2024 ;
- Bahwa, maksud kedatangan Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama Pontianak ini adalah untuk menetapkan Isbat nikah Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **Hardiansyah bin M. Saat Yahya** (abang kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (**Hardiansyah bin M. Saat Yahya**) tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon adalah gadis dan almarhum **Hardiansyah bin M. Saat Yahya** berstatus bujang ;
- Bahwa selama Pemohon dengan almarhum **Hardiansyah bin M. Saat Yahya** menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan ayah kandung Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai atau salah satunya menikah dengan orang lain;
- Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan **Hardiansyah bin M. Saat Yahya** tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Bianka Fauzia Rafifa**, lahir di Pontianak tanggal 28 September 2013, dan **Muhammad Reyfansyah**, lahir di Pontianak tanggal 31 Mei 2015;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan kepastian hukum serta mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Desember 2012 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Hardiansyah bin M. Saat Yahya** dinyatakan sah dan *patut dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan **Hardiansyah bin M. Saat Yahya** yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**HELMI BINTI SUMPUNG**) dengan suami Pemohon yang bernama **HARDIANSYAH BIN M. SAAT YAHYA** yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2012 di Purun Besar Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriyyah oleh Drs. H. Parhanuddin sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara Elektronik

Hakim,

Meterai / T.t.d

**Drs. H. Parhanuddin**

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Mukhsinah, S. Ag.**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

---

**Jumlah** : **Rp161.000,00**

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)